



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 503/091/10. PAUD / DPMPT / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK PERMATA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional TK PERMATA Nomor 422/95/Y.P.P.M/TK.P/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 891.3/2574/P/2017 tanggal 28 September 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional TK PERMATA;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **TK PERMATA**
Alamat Lembaga : **DESA MALINTANG JAE, KECAMATAN BUKIT MALINTANG, KABUPATEN MANDAILING NATAL**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Penanggung Jawab : **ZULKARNAEN ALI SIDDIK, S.Pd**

KEDUA : TK tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada Tanggal 29 SEPTEMBER 2017

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Dis. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Malintang;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012895.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERMATA MALINTANG JAE**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FITRISNA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris FITRISNA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA MALINTANG JAE disingkat YAPEMA tanggal 23 Agustus 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017082312101295 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA MALINTANG JAE disingkat YAPEMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERMATA MALINTANG JAE disingkat YAPEMA
berkedudukan di KABUPATEN MANDAILING NATAL sesuai Akta Notaris Nomor 43, tanggal 18 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris FITRISNA, SH berkedudukan di KABUPATEN MANDAILING NATAL.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 24 Agustus 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015902.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 24 Agustus 2017



FITRISNA, SH, SpN

NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003



A K T A

: =YAYASAN PERMATA MALINTANG JAB=

NO.

: -43-

TANGGAL

: 18 Agustus 2017

PENGHADAP

: I. Tn. SOMET LUBIS, S. Pd

II. Tn. ZULKARNAEN ALI SIDDIK

KANTOR :

Jl. WILLEM ISKANDER NO. 179 F
SIPOLU-POLU, PANYABUNGAN - MANDAILING NATAL

TELP. : 0636 - 20799 FAX : 0636 - 321799

Nomor : -43-

--Hari ini, Jum'at, tanggal delapan belas Agustus dua ribu Tujuh belas (18-08-2017).-----

--Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia bahagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **FITRISNA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-353.HT.03.01-Th 2001, dengan di hadir oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut diakhir akta ini:-----



I. Tuan **SOMET LUBIS, S.Pd.** lahir di Malintang Jae, tanggal 17 (tujuh belas) Mei 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213071705780003.-----

II. Tuan **ZULKARNAEN ALI SIDDIK**, lahir di Simaninggir, tanggal 07 (tujuh) Agustus 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera

selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengetahui dan memahami tentang isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

--Dibuat dan diselenggarakan di panyabungan sebagai
minit pada hari ini dan tanggal tersebut diawal Akta
ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **LANNA HARI**, S. Pdi, Lahir di Panyabungan
tanggal tujuh April tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan (07-04-1989), Warga
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor Induk Kependudukan : 1213014711890001,---

2. Nona **NUR MEY LINDA**, S. Pd, Lahir di Gunungtua
tanggal Empat Mei tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan (04-05-1989), Warga
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor Induk Kependudukan : 1213010405890002.---

--Keduanya Pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Panyabungan, sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dengan jelas kepada para penghadap dan saksi-saksi
lantas akta ini ditandatangani oleh para penghadap
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilaksanakan dengan tidak memakai Renvooi.-----

--Minit Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----



FITRI S N A, SH